



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
REKOMENDASI *SITE PLAN* PERUMAHAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyerahan Sarana Prasarana dan Utilitas Perumahan, mengatur bahwa penyediaan lahan untuk Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) harus sesuai dengan rencana tapak (*Site Plan*) yang disahkan oleh perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perumahan sehingga perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang telah dibangun oleh pengembang di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk tim monitoring dan Evaluasi terhadap Rekomendasi *site plan* perumahan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2011 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 163);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 287);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rekomendasi *Site Plan* Perumahan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Teknis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rekomendasi *Site Plan* Perumahan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. melakukan pengamatan, pemantauan, pencatatan dan evaluasi, pembangunan berdasarkan Rekomendasi *site plan* perumahan;
 - b. memberikan pengarahan terhadap hasil evaluasi pembangunan perumahan, prasarana, sarana dan utilitas berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. memberikan keterangan kesesuaian rencana pembangunan perumahan beserta prasarana, sarana dan utilitas yang dibangun dengan *site plan* perumahan yang telah disahkan;
 - d. memberikan sosialisasi agar prasarana, sarana dan utilitas perumahan segera diserahkan kepada pemerintah daerah; dan
 - e. dalam melaksanakan tugasnya tim monitoring prasarana, sarana dan utilitas perumahan bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo,
pada tanggal
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO, /



BUDI SANTOSO

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM TEKNIS MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
REKOMENDASI *SITE PLAN* PERUMAHAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021

NO	NAMA/ Jabatan	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas ketua
4.	Kepala Seksi Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pemadam Kebakaran pada Satuan Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
6.	Pelaksana Analisa Bangunan dan Permukiman Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Pengadministrasi Umum pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

Ditetapkan di Sukoharjo,
pada tanggal
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO, ↑

✓ BUDI SANTOSO